

FASILITAS OLAHRAGA DIBENAH, TEMANGGUNG SIAPKAN INVESTASI JANGKA PANJANG UNTUK GOR TERPADU



Sumber Gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2025/05/20/16a3d_olahraga.jpg

Isi Berita:

TEMANGGUNG, iNewsTemanggung.id - Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmen kuat dalam membangun generasi muda melalui pengembangan sarana olahraga yang lebih baik dan representatif.

Melalui perbaikan sejumlah fasilitas penting, seperti GOR Bambu Runcing dan Stadion Bhumi Phala, pemerintah daerah ingin menciptakan ruang olahraga yang nyaman dan fungsional, baik bagi masyarakat umum maupun atlet berprestasi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Temanggung, Agus Sujarwo, menyatakan bahwa pembenahan dimulai dari infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kendala utama, seperti drainase dan akses jalan di area Stadion Bhumi Phala.

“Kalau pas hujan air masuk ke stadion dan sebagainya. Jalan di sekitar stadion juga sudah mulai rusak. Jadi itu dulu yang akan diperbaiki,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa tahun ini perbaikan drainase dan jalan akses stadion menjadi prioritas, dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar dari APBD Perubahan.

Selain itu, disiapkan juga dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk memperbaiki rumput dan fasilitas di bagian dalam stadion.

“Kita mulai tahun ini juga. Kemudian jalan di stadion untuk olahraga masyarakat agar menyenangkan. Sehingga bisa digunakan atlet latihan lari dan sebagainya,” jelas Agus.

Agus juga mengungkapkan rencana jangka panjang, yakni pembangunan kawasan GOR terpadu yang akan dilakukan bertahap selama lima tahun.

Ia menyebutkan bahwa jika anggaran daerah tidak mencukupi, pihaknya akan berusaha mencari dukungan dana dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Mudah-mudahan Temanggung punya anggaran yang cukup. Kalau pun tidak, kita berusaha untuk mencari anggaran di provinsi atau pusat agar tujuan atau pembangunan dari kawasan GOR ini terlaksana,” katanya.

Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan menegaskan bahwa pengembangan sarana olahraga adalah bagian dari upaya menyeluruh dalam mendukung pembinaan atlet lokal.

Ia mengakui bahwa GOR yang ada saat ini belum representatif, dan pihaknya akan terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak demi mempercepat perbaikan.

“Kami juga upaya melakukan pendekatan ke siapapun khususnya dalam dukungan perbaikan GOR dan Stadion Bhumi Phala,” tandasnya.

Dengan langkah bertahap dan perencanaan jangka panjang ini, Temanggung optimis bisa memiliki pusat olahraga yang mampu mencetak prestasi sekaligus menjadi ruang sehat dan produktif bagi masyarakat luas. (Redaksi)

Sumber Berita:

1. <https://temanggung.inews.id/read/596758/fasilitas-olahraga-dibenahi-temanggung-siapkan-investasi-jangka-panjang-untuk-gor-terpadu>, “Fasilitas Olahraga Dibenahi, Temanggung Siapkan Investasi Jangka Panjang untuk GOR Terpadu”, tanggal 20 Mei 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/686031546/perbaikan-fasilitas-olahraga-di-stadion-bhumi-phala-pemkab-temanggung-siapkan-anggaran-rp-13-miliar>, “Perbaikan Fasilitas Olahraga di Stadion Bhumi Phala, Pemkab Temanggung Siapkan Anggaran Rp 1,3 Miliar”, 19 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmen kuat dalam membangun generasi muda melalui pengembangan sarana olahraga yang lebih baik dan representatif. Tahun ini perbaikan drainase dan jalan akses stadion menjadi prioritas, dengan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar dari APBD Perubahan. Selain itu, disiapkan juga dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk memperbaiki rumput dan fasilitas di bagian dalam stadion.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang

dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi